



## P U T U S A N

Nomor:31/Pid./2011/PT.TK.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : **ROLI Bin USMAN;**  
Tempat lahir : Gunung Sari;  
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 25 Juni 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Umbul Ratih Desa Rejomulyo Kec.  
Abung Ti-mur Kabupaten Lampung  
Utara;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Tani/Penyadap Getah Karet;

Terdakwa ditahan di RUTAN oleh :

1. **Penyidik**, sejak tanggal 10 Juli 2010 s/d tanggal 30 Juli 2010;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 31 Juli 2010 s/d tanggal 08 September 2010;-
3. **Penuntut Umum** sejak tanggal 30 Agustus 2010 s/d tanggal 18 September 2010;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 September 2010 s/d tanggal 18 Oktober



2010;

5. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 13 Oktober 2010 s/d tanggal 11 Nopember 2010;

6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Nopember 2010 s/d tanggal 10 Januari 2011;

7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 11 Januari 2011 s/d tanggal 09 Februari 2011;

8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 10 Februari 2011 s/d tanggal 11 Maret 2011;

9. **Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, sejak tanggal 2 Maret 2011 s/d tanggal 31 Maret 2011;

10. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 1 April 2011 s/d tanggal 30 Mei 2011;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum RINALDY AMRULLAH, SH.,MH. Dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Maret 2011;-

-----  
-----

**Pengadilan Tinggi** tersebut;-

-----

Telah membaca:

l. Surat-surat pemeriksaan dipersidangan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Februari 2011 Nomor: 309/Pid.B/2010/PN.KB., yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROLI Bin USMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Pencurian dengan kekerasan menyebabkan mati" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah jaket kain warna biru muda ;
  - 1 (satu) pasang sandal jepit merk Eger warna hitam ;
  - 1 (satu) buah jaket kalep warna hitam ;
  - 2 (dua) batang kayu karet panjang masing-masing 88 (delapan puluh delapan) cm dan lingkaran sekira 4,5 cm

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

II. Akta permintaan banding dari Terdakwa, melalui kuasanya: **IVIN AIDYAN. F.** berdasarkan surat kuasa

Page 3 of 15  
Nomor:31/Pid./2011/PT.TK.



khusus tertanggal 01 Maret 2011, yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 02 Maret 2011, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 Maret 2011;

III. Memorie banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 25 April 2011;-

IV. Surat pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tertanggal 10 Maret 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 04 Oktober 2010 No.:PDM-270/K.BUMI/08/2010, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

----- Bahwa Terdakwa ROLI Bin USMAN bersama-sama dengan WANDI Bin SUNARI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan MURSALIN (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2010 sekira pukul 08.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2010 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Areal Kebun Nanas PT. GGP Divisi 4 Lokasi 139 Desa Rejo Mulyo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun Nopol : BE 8390 HA warna biru yang seluruhnya



atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu korban SARIYUN (alm) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan perbuatan tersebut mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan di atas, Terdakwa ROLI Bin USMAN dan WANDI Bin SUNARI serta MURSALIN berangkat dari Desa Rejo Mulyo Kec. Abung Timur Kab. Lampung Utara menuju ke areal perkebunan Nanas PT. GGP Divisi 4 Lokasi 139 Desa Rejo Mulyo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara, setelah sampai di lokasi tersebut kemudian Terdakwa dan WANDI duduk berdua ditepi jalan agak sedikit bersembunyi ke dalam dengan masing-masing memegang kayu karet yang sebelumnya sudah dipersiapkan sedangkan MURSALIN dengan membawa senjata tajam jenis laduk duduk bersembunyi dirumpun bambu dengan posisi berada di depan Terdakwa dan WANDI atau diseberang jalan tempat Terdakwa dan WANDI bersembunyi, tidak beberapa lama ada seseorang pengendara sepeda motor melintas, MURSALIN keluar dari persembunyian lalu menyetop pengendara sepeda motor tersebut dan MURSALIN saat itu hanya meminjam korek api dan setelah itu pengendara sepeda motor tersebut



langsung melanjutkan perjalanan lagi, kemudian tidak beberapa lama korban SARIYUN (alm) melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun Nopol : BE 8390 HA warna biru kemudian MURSALIN dengan membawa senjata tajam jenis laduk menghadang korban namun saat itu korban berusaha menghindari kearah kanan sambil tetap mengendarai sepeda motornya dan saat bersamaan Terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan kayu karet tetapi tidak mengenainya kemudian WANDI juga memukul tangan kanan korban sehingga korban dan sepeda motornya terjatuh selanjutnya Terdakwa dan WANDI mengangkat dan menghidupkan sepeda motor korban kemudian membawa kabur sepeda motor tersebut sedangkan MURSALIN mengejar dan membacok korban berkali-kali di bagian tubuh korban dan kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari tempat kejadian Terdakwa dan WANDI memberhentikan sepeda motor untuk menunggu MURSALIN dan tidak berapa lama datang MURSALIN selanjutnya Terdakwa, WANDI dan MURSALIN pergi dan meninggalkan areal perkebunan Nanas PT. GGP tersebut dengan membawa sepeda motor milik korban.-

----- Selanjutnya sepeda motor tersebut dijual MURSALIN seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan WANDI Bin SUNARI mendapat bagian Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya diambil oleh MURSALIN.

Bahwa akibat peristiwa tersebut korban SARIYUN meninggal dunia karena mengalami :



- Luka robek hingga tulang leher panjang  $\pm$  10 cm, lebar  $\pm$  5 cm kedalaman  $\pm$  4 cm.
- Luka robek (mengarah ke tulang belikat/clauvicula kiri) panjang  $\pm$  3 cm, lebar  $\pm$  2 cm dan kedalaman  $\pm$  3 cm.
- Luka robek (sebelah papilla mammae bilateral) ukuran panjang  $\pm$  3 cm, lebar  $\pm$  2 cm dan kedalaman  $\pm$  3 cm ke jantung.
- Luka robek (sebelah papilla mammae ke medial) panjang  $\pm$  3 cm, lebar  $\pm$  2 cm kedalaman  $\pm$  4 cm kerongga perut.
- Luka robek pada punggung sebelah kiri panjang  $\pm$  5 cm, lebar  $\pm$  2 cm kedalaman  $\pm$  6 cm.
- Luka robek pada pinggang kanan panjang  $\pm$  5 cm lebar  $\pm$  2 cm kedalaman  $\pm$  6 cm.
- Luka robek pada pinggang kanan mengarah ke punggung panjang  $\pm$  4 cm lebar  $\pm$  1 cm kedalaman  $\pm$  1 cm.
- Luka robek pada lengan atas sisi kiri panjang  $\pm$  4 cm lebar  $\pm$  1,5 cm kedalaman  $\pm$  3 cm.
- Luka robek pada lengan atas dekat siku kiri panjang  $\pm$  4 cm lebar  $\pm$  1,5 cm.
- Luka robek dan patah tulang terbuka (radius ulna sinistra) panjang  $\pm$  8 cm lebar  $\pm$  5 cm kedalaman  $\pm$  3 cm.

Hal tersebut diatas sebagaimana hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Yukum Medical Centre Lampung Tengah No.:1/RM/VR/YMC/VII/2010 tanggal 30 Juni 2010 yang ditandatangani oleh dr. M. IMAM RIFAI selaku dokter pemeriksa, yang dengan kesimpulannya menyatakan





bahwa korban SARIYUN mengalami luka robek atau multiple vulnus laceratum pada leher, badan (dada dan perut), lengan dan fraktur terbuka lengan bawah kiri yang diduga akibat benda tajam.

----- Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP.-

-----  
-

Menimbang, bahwa dengan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Januari 2011 Nomor:PDM-270/K.BUMI/08/2010, terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa ROLI Bin USMAN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHPidana;-

-----  
-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;- -----

3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah jaket kain warna biru muda, 1 (satu) pasang sandal jepit merk Eger warna hitam, 1 (satu) buah jaket kalep warna hitam dan 2 (dua) batang kayu karet panjang masing-masing 88 (delapan puluh delapan) cm dan lingkaran sekira 4,5 cm, dirampas untuk dimusnahkan;-

-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).-  
-----  
-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;-  
-----  
-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 24 Februari 2011 Nomor:309/Pid.B/2010/PN.KB., serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa korban SARIYUN ditemukan dalam keadaan meninggal dunia tertelungkup di parit pinggir jalan di lokasi 139 A Kebun Nanas PT. GGP (UMAS – JAYA) di desa Rejo Mulyo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara dalam keadaan luka-luka di leher hampir putus pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2010 sekitar pukul 09.00 Wib.;
- Bahwa kejadian penganiayaan (pembunuhan) tersebut tidak ada seorang saksi yang melihatnya kecuali saksi WAGIMAN Bin SUMONO yang menerangkan bahwa setengah jam sebelumnya sekitar pukul 08.30 pagi ketika saksi melewati jalan ditempat kejadian

Page 9 of 15  
Nomor:31/Pid./2011/PT.TK.



dengan mengendarai sepeda motor saksi di stop oleh 3 (tiga) orang yang tidak dikenal meminjam korek api;

- Bahwa keterangan saksi WAGIMAN Bin SUWONO tersebut diragukan kebenarannya oleh karena keterangan di Penyidik saksi menerangkan bahwa sempat meminjamkan korek api sebentar kepada ketiga orang tersebut, akan tetapi keterangan dipersidangan mengatakan bahwa saksi tidak meminjamkan korek api dan mengatakan bahwa salah seorang dari tiga orang tersebut adalah terdakwa;-

- Bahwa kejadian pembunuhan terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2010 sekitar jam 09.00 Wib., tetapi menurut keterangan saksi- saksi A DE CHARGE (saksi- saksi yang meringankan) yang diajukan dipersidangan, yakni:

1. Saksi ADI SEPTIAWAN;
2. Saksi SUJADI;
3. Saksi YUDI ANSORI;
4. Saksi PUTRA SANJAYA;
5. Saksi JUANDA Als. LIAS.

Menerangkan bahwa mereka bersama-sama dengan terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2010 sekitar jam 18.00 Wib. pergi dari Gunung Agung menuju Palembang dengan menggunakan mobil truk milik Bos AMDI dan sampai di Baturaja sekitar pukul 03.00 Wib dini hari. Truk berhenti sekali sekitar pukul 24.00 Wib. untuk makan malam di rumah makan Setia dan mereka berpisah sekitar jam 08.00 Wib keesokan harinya;



Dengan demikian waktu kejadian pembunuhan terhadap korban SARIYUN terdakwa tidak berada ditempat tersebut;-

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:
  - 1 (satu) buah jaket kain warna biru muda;
  - 1 (satu) pasang sandal jepit EGER warna hitam;
  - 1 (satu) buah jaket kalep warna hitam;
  - 2 (dua) batang kayu karet panjang 88 (delapan puluh delapan) cm dan lingkaran sekira 4,5 cm;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut hanya jaket kalep warna hitam yang diakui kebenarannya oleh saksi WAGIMAN Bin SUMONO dan saksi SITI LESTARI Binti SARIYUN anak korban yang menyatakan bahwa korban waktu pergi dari rumah memakai jaket tersebut;
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No.:1/RM/UR/YMC/VII/ 2010 yang dikeluarkan Rumah Sakit "YUKUM MEDIKAL CENTRE" tanggal 14 Juli 2010 yang ditanda- tangani DR. M.IMAM RIFAI, menerangkan bahwa korban SARIYUN meninggal dunia karena luka robek pada leher, badan (dada dan perut), lengan dan fraktur terluka lengan bawah kiri di duga akibat benda tajam;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tidak ada relevansinya dengan kematian korban SARIYUN akibat benda tajam;
- Bahwa barang bukti sepeda motor merk SUZUKI SHOGUN



warna biru milik korban SARIYUN yang hilang sebagai obyek perkara tidak pernah diajukan dipersidangan baik sepeda motor tersebut maupun surat-suratnya (BPKB dan STNK);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya melanggar pasal 365 (3) KUHP, dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;-

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 24 Februari 2011 Nomor:309/Pid.B/2010/PN.KB. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan, maka hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan kembali dan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;-

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka terdakwa haruslah dikeluarkan dari



tahanan;- -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP – pasal 233 - 243, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;-

-----

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;-  
-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor:309/Pid.B/ 2010/PN.KB. tanggal 24 Februari 2011 yang dimintakan banding tersebut;-  
-----  
-----

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan terdakwa **ROLI Bin USMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;-  
-----  
-----
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;- -----
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;-  
-----  
-----
4. Memerintahkan supaya terdakwa dikeluarkan dari



tahanan;- -----

5. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat  
peradilan kepada Negara;-

-----  
-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada  
hari **SELASA** tanggal **03 MEI 2011** oleh kami **ZULKARNAIN  
PAKNEGARA, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi  
Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, **SUTARTO, SH.MH**  
dan **SUDIRMAN WP., SH.MH** Hakim-Hakim Tinggi  
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil  
Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 30  
Maret 2011 Nomor:31/Pen.Pid/2011/ PT.TK., putusan  
mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada  
hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dan  
didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **NURUL  
BARIYAH, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi  
Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh  
Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat  
Hukumnya;- ----

Hakim-Hakim Anggota,  
Majelis,

Ketua

d.t.o.

d.t.o.

1. **SUTARTO, SH.MH**  
**PAKNEGARA,SH**

**ZULKARNAIN**



UNTUK SALINAN RESMI :  
Panitera/ Sekretaris  
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

Mahkamah Agung Republik Indonesia

15

Hj. N E L I DdAt SH.  
Nip. 040029188

2. SUDIRMAN WP., SH.MH.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

NURUL BARIYAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)